

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 173 (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” serta Pasal 173 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusionalitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian merevisi Peraturan KPU dan merubah metode verifikasi faktual. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : (1) Bagaimana problematika terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. (2) Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 bagi KPU dan kualitas pemilihan umum 2019. Dalam menjawab permasalahan dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Data dalam penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah memberikan opsi-opsi penyelenggaraan verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, namun opsi-opsi tersebut ditolak dalam RDP bersama DPR, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor, serta pelaksanaan putusannya bergantung pada kesediaan lembaga terkait. Dasar hukum verifikasi faktual bagi partai politik lama dan partai politik baru berbeda. Dengan metode baru verifikasi faktual, sulit untuk mengukur kesiapan dan telah terpenuhinya persyaratan partai politik dalam mengikuti pemilu, serta tidak tercapainya tujuan verifikasi faktual dalam menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu guna mencapai sistem multi-partai sederhana.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Verifikasi Faktual, Pemilihan Umum, Partai Politik.